



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1954, 2015

BKN. Assessor SDM Aparatur. Karya Tulis/Ilmiah.
Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, pengembangan profesi bagi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain berupa pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penilaian kompetensi manajerial;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman penyusunan karya tulis/karya ilmiah dalam rangka pengembangan profesi bagi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, perlu dibuat pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah bagi Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah *Assessor*
Sumber Daya Manusia Aparatur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1287);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Pasal 1

Pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 7 huruf e angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 antar lain diatur bahwa Unsur dan Sub Unsur Kegiatan *Assessor* yang dinilai angka kreditnya antara lain pengembangan profesi berupa pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang penilaian kompetensi manajerial.
2. Untuk kelancaran penyusunan dan memberikan standar serta menjamin kualitas karya tulis/karya ilmiah yang dibuat oleh pejabat fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier kepegawaiannya, perlu ditetapkan pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penilaian kompetensi manajerial.
3. Pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah ini mengatur tentang teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah bagi pejabat fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain mengatur kerangka dan teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah baik dalam bentuk buku, naskah dan makalah di bidang penilaian kompetensi manajerial.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, digunakan sebagai pedoman bagi: